



**KEPUTUSAN LURAH BELINYU
KECAMATAN BELINYU
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 188.45/ 07 /19.01.02.1012/2025

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN SIAGA TBC**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BELINYU

Menimbang :

- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadimasalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Belinyu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH BELINYU TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN BELINYU KABUPATEN BANGKA
- KESATU :** Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Belinyu Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur di luar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya .
- KEEMPAT :** Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah Belinyu ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini
- KELIMA :** Keputusan Lurah ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belinyu

Pada Tanggal : 23 September 2025



Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BELINYU
NOMOR : 188.4/ 07 /19.01.02.1012.2025
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS TINGKAT KELURAHAN

A. KELURAHAN SIAGA TBC

No.	Nama Kelurahan	Tugas
1.	Kelurahan Belinyu	Kelurahan Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengawas :
 1. Camat Kecamatan BelinyuAnggota Tim Pengawas :
 1. Kepala Puskesmas Belinyu
 2. Babinsa Kelurahan Belinyu
 3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Belinyu
- II. Ketua Pelaksana :
 1. Lurah BelinyuWakil Ketua Pelaksana
 1. Sekretaris Lurah Belinyu
- III. Anggota Pelaksana :
 1. Ketua TP PKK Kelurahan Belinyu
 2. Ketua RT/RW
 3. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
- IV. Unsur Masyarakat Peduli TBC
 1. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
 2. Limnas
 3. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan Lainnya

Ditetapkan di : Belinyu

Pada Tanggal : 23 September 2025

